**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Islam merupakan agama *kaffah* dan paripurna. Dimensi *kekaffahan* ajaran Islam menyentuh semua ranah kehidupan pemeluknya yakni tidak hanya memerintahkan pemeluknya untuk meyakini penciptanya dan memuliakan dirinya tetapi juga diwajibkan menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dengan tujuan agar terwujudnya kemaslahatan hidup manusia *personal* di dunia maupun di akhirat. Akhir dari menjalankan semua perintah di atas adalah semata-mata beribadah kepada Allah SWT semata.

Dari segi manfaatnya ibadah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu; pertama, ibadah perorangan (fardhiyah/mahdhah), yakni ibadah yang menyangkut diri pelakunya sendiri serta tidak ada hubungannya dengan orang lain seperti shalat dan puasa. *K*edua, ibadah kemasyarakatan (ijtimâiyah/ghaira mahdhah), yakni ibadah yang memiliki keterkaitan dengan orang lain, terutama dari segi sasarannya seperti sedekah, zakat dan sebagainya.[[1]](#footnote-2) Meskipun demikian, ibadah zakat secara personal apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, dan tamak. Sehingga, ibadah zakat termasuk ibadah yang memiliki beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, dan *ukhrowi-duniawi.* Dengan demikian, zakat dan pengelolaannya diperlukan dan mutlak untuk dilaksanakan.

1

Salah satu dalil al-Qur’an yang mensyari’atkan zakat dan pengelolaannya terdapat pada surah at-Taubah ayat 103 yaitu:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.[[2]](#footnote-3)

Menurut Abul Hasan al-Wahidi seperti yang dikutip oleh Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkan.[[3]](#footnote-4) Sesuai dengan maknanya, zakat bertujuan untuk membersihkan atau menyucikan diri dan harta pelakunya, menunjukkan akhlak yang baik, taat pada perintah Allah, punya sifat kepedulian sosial, dan harta yang dizakatkan senantiasa akan bertambah.

Pensyari’atan zakat dalam ajaran Islam dimulai sejak zaman masa kepemimpinan Rasulullah. Kewajiban melaksanakan rukun Islam ini masih sangat kuat karena umat Islam pada waktu itu bertemu langsung dengan pembawa syari’at, yaitu Rasulullah. Kewajiban mengeluarkan zakat dari orang yang mampu, dikontrol langsung oleh Rasulullah yang dibantu oleh Umar bin Khattab, Ibnu Lutabiyah, Abu Mas’ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Shamit yang diangkat sebagai ‘*âmil* oleh Rasulullah, di samping itu Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman.[[4]](#footnote-5) Sehingga praktek zakat berjalan dengan baik sesuai tuntutan syariat Islam, artinya *muzakki* mengeluarkan zakatnya sesuai tata cara (hitungan dan kadar) yang benar dan *mustahiq* juga menerima sesuai kondisi dan kapasitasnya sebagai orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Zakat yang dikumpulkan dari *muzakki*, langsung dibagikan kepada *mustahiq*. Kalaupun ada yang disimpan jumlahnya tidak banyak. Sehingga manfaat zakat dapat dirasakan langsung oleh para *mustahiq* saat itu juga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menunaikan zakat bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan) belaka, namun zakat juga merupakan suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbari*).[[5]](#footnote-6) Akan tetapi praktek mulia seperti itu mengalami pergeseran tatkala Rasulullah wafat.

Wafatnya Rasulullah dianggap sebagian umat Islam sebagai akhir dari pelaksanaan kewajiban zakat sehingga banyak yang membangkang mengeluarkan zakat. Melihat kondisi demikian, Abu Bakar ash-Shiddiq yang merupakan khalifah pertama melakukan angkat senjata memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, zakat dikelola lebih baik, bahkan Umar r.a. turun tangan mencari *mustahiq* ke rumah penduduk. Umar tak segan-segan memikul sekarung gandum untuk diberikan kepada rakyatnya yang miskin. Pada saat kepemimpinan Umar keberadaan baitul mal sebagai kas negara difungsikan untuk menampung zakat, di mana pada saat itu kebutuhan jihad *fî* *sabilillâh* masih sangat tinggi dan zakat sebagai penopang utamanya. Begitu seterusnya hingga kepemimpinannya digantikan oleh ‘Uthmān bin Affan dan dilanjutkan ‘Ali bin Abi Thalib. Pada pemerintahan ‘Ali r.a. terjadi kekacauan politik yang cukup besar di antaranya berkobarnya peperangan antara ‘Ali r.a. dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, walaupun dalam kondisi demikian, pengaturan sistem kolektif pengumpulan dan pembagian zakat tetap berjalan lancar.

Di negara kita, pengelolaan zakat sejak tahun 1999 telah diatur dengan Undang-Undang. Hal itu tercapai setelah sekian lama diperjuangkan oleh para pemuka-pemuka Islam dalam beberapa periode pemerintahan dengan berbagai tantangan dan tahapan yaitu tahap pra Rancangan UU Pengelolaan Zakat, tahap rancangan UU Pengelolaan Zakat dan tahap lahirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kesemuanya itu tiada lain dimaksudkan demi terwujudnya keteraturan, kesatuan sistem dan kepastian hukum dalam tata kelola zakat yang amanah.

Sekilas pandang, banyak orang yang menilai bahwa Pengelolaan Zakat di BAZ berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun bila dicermati lebih jeli, sangat dimungkinkan sistem pengelolaannya bertentangan dengan tata cara atau prosedur yang ditetapkan dalam UU Pengelolaan Zakat maupun Hukum Islam. Penjelasan tentang sistem pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU Pengelolaan Zakat Pasal 1 yang tertulis bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dan kemudian dijelaskan oleh Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 dan No. 373 tahun 2003. Adapun tujuan diadakannya pengelola zakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU Pengelolaan Zakat yaitu untuk meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Oleh karenanya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka pemerintah membentuk Lembaga Pengelolaan Zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk dan dikelola masyarakat. Peran pemerintah tidak mungkin dapat diandalkan sepenuhnya dalam mewujudkan kesejahteraan, karena itulah diperlukan peran dari lembaga-lembaga tersebut. Khusus di Jakarta, pada tahun 2001 sudah ada tujuh lembaga pengelola zakat yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah yaitu; Dompet Dhuafa Republika, Yayasan Amanah Tafakul, Rumah Zakat Indonesia, Pos Keadilan Peduli Ummah, LAZIS Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat, Hidayatullah, Persatuan Islam, dan Bamuis BNI. Di samping LAZ tersebut, pemerintah juga membentuk suatu BAZ pemerintah di Jakarta, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sehingga diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.[[6]](#footnote-7)

Pengelolaan dalam sebuah organisasi yang mengedepankan prinsip kerja efektifitas, efisiensi, profesionalitas dan sudah mapan lebih dikenal dengan istilah “manajemen”. Namun, makna manajemen tidak saja seperti yang dimaksud oleh UU Pengelolaan Zakat tetapi lebih dari itu manajemen merupakan instrumen untuk menggunakan seluruh potensi organisasi yang ada dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dalam pengelolaan zakat, prinsip manajemen juga perlu dipertimbangkan dalam mendayagunakan zakat demi terwujudnya hasil guna dan daya guna zakat sepanjang tetap mengacu pada UU Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam.

Dalam upaya menjadikan zakat sebagai sumber dana potensial untuk mensejahterakan masyarakat kampus dan sekitarnya demi kesempurnaan sistem pengelolaan zakat khususnya zakat profesi secara profesional dan bertanggung jawab, Ketua STAIN Sultan Qaimuddin Kendari sebagai perpanjangan tangan pemerintah di lingkup PTAIN membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) beserta pengurusnya. Dan dalam perjalanannya yang baru berusia ± tiga tahun sangat dimungkinkan pula manajemen BAZ STAIN Sultan Qaimuddin Kendari belum sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam.

Oleh karenanya, sangat pantas bila Manajemen BAZ STAIN Sultan Qaimuddin Kendari diteliti dan dikaji kembali agar lebih sukses dan berjalan sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat dan Hukum Islam sehingga judul penelitian yang diangkat adalah **“Manajemen BAZ STAIN Sultan Qaimuddin Kendari Ditinjau Dari UU Nomor 38 Tahun 1999 Dan Hukum Islam”.**

1. **Fokus Penelitian**

 Sesuai dengan masalah di atas, maka untuk membantu dan mempermudah peneliti agar pembahasan penelitian tidak melebar, dipandang perlu memfokuskan penelitian ini hanya berkenaan langsung dengan aspek manajemen BAZ STAIN Sultan Qaimuddin Kendari yang ditinjau dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

1. **Rumusan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah, maka masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

* 1. Bagaimana Manajemen BAZ STAIN Sultan Qaimuddin Kendari?
	2. Bagaimana Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 terhadap Manajemen BAZ di STAIN Sultan Qaimuddin Kendari?
	3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Manajemen BAZ di STAIN Sultan Qaimuddin Kendari?
1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian diadakan dengan harapan mampu menjawab permasalahan dalam rumusan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

* 1. Untuk mengetahui deskripsi Manajemen BAZ STAIN Sultan Qaimuddin Kendari.
	2. Untuk memahami Manajemen BAZ STAIN Sultan Qaimuddin Kendari ditinjau dari UU No 38 tahun 1999
	3. Untuk memahami Manajemen BAZ di STAIN Sultan ditinjau dari Hukum Islam.
1. **Manfaat Penelitian**
	1. Manfaat Teoritik

Secara teoritik penelitian ini bermanfaat untuk menguatkan manajemen BAZ STAIN Sultan Qaimuddin Kendari yang sampai saat ini baru berusia kurang lebih dua tahun.

* 1. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap manajemen BAZ STAIN Sultan Qaimuddin Kendari yang sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 dan Hukum Islam.

1. **Definisi Operasional**

Demi menghindari kesalahan persepsi mengenai definisi variabel-variabel secara praktis pada judul penelitian ini, maka peneliti memandang perlu memberikan batasan pengertian judul yakni:

* 1. Manajemen adalah seni mengelola dan merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi dengan menggunakan fungsi perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan, dan pengawasan yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 dan Hukum Islam.
	2. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi bentukan pemerintah dalam hal ini Ketua STAIN Sultan Qaimuddin Kendari sebagai perpanjangan tangan Menteri Agama Republik Indonesia dilingkup Perguruan Tinggi yang bertugas menghimpun dan mengelola zakat dari *muzakki* kemudian mendistribusikan serta mendayagunakannya kepada *mustahiq*.
1. <http://apri76.wordpress.com/2008/07/14/ruang-lingkup-ajaran-islam-sebuah-telaah-kritis>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV. Penerbit Jumanâtul *‘*Ali, 2005), hal. 204 [↑](#footnote-ref-3)
3. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), hal. 4 [↑](#footnote-ref-4)
4. Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial,* (Surabaya: Aulia, 2005), hal. 332. [↑](#footnote-ref-5)
5. Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial,* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal. 85. [↑](#footnote-ref-6)
6. <http://ariefhilmanarda.wordpress.com/2010/03/06/zakat-dan-organisasi-pengelola-zakat/>. Diakses pada tanggal 14 September 2012. [↑](#footnote-ref-7)